



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1973
TENTANG
PEMBENTUKAN MISI REPUBLIK INDONESIA GARUDA
DALAM RANGKA TUGAS INTERNASIONAL DI VIETNAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persetujuan dan persepakatan perdamaian serta gencatan senjata di wilayah VIETNAM, Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk ikut serta secara aktif membantu pelaksanaan persetujuan tersebut ;
- b. bahwa untuk memenuhi Tugas Internasional tersebut ad. a perlu dibentuk sebuah Misi Republik Indonesia Garuda.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN MISI REPUBLIK INDONESIA GARUDA DALAM RANGKA TUGAS INTERNASIONAL DI VIETNAM.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1). Guna menyelenggarakan Tugas Internasional di VIETNAM, di bentuk MISI PEPUBLIK INDONESIA GARUDA disingkat MISRIGA.
- (2). MISRIGA merupakan Misi Nasional Republik Indonesia didalam Komite Pengawas Internasional Gencatan Senjata VIETNAM, yang pengendalian operasionalnya ada pada Menteri Luar Negeri.
- (3). Tempat kedudukan Markas MISRIGA ditempatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari komite Pengawas Internasional Gencatan Senjata di VIETNAM.
- (4). MISRIGA mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan Perjanjian Paris 1973, beserta Protokol-protokolnya.

BAB II SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1). MISRIGA dipimpin oleh seorang KETUA yang dijabat oleh seorang Pejabat Tinggi Departemen Luar Negeri berstatus Duta Besar.
- (2). KETUA MISRIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

KETUA MISRIGA mempunyai wewenang Komando dan penyelenggaraan operasional atas seluruh slagorde MISRIGA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Komite Pengawas Internasional.

Pasal 4

Perincian Organisasi dan Prosedur MISRIGA diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Kelangkaan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bersama Menteri Luar Negeri

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

KETUA MISRIGA diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB IV

ANGGARAN BELANJA

Pasal 6

Pembiayaan Operasional MISRIGA selama bertugas di VIETNAM di bebaskan kepada Anggaran Departemen Pertahanan-Kelangkaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.